



Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.
 Email : respublica@mail.uns.ac.id
 Website : https://jurnal.uns.ac.id/respublica

ANALISIS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Bagaskara Rahmat Hidayat ¹, Maria Madalina ²

- 1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: bagashidayat47@gmail.com
 2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: mariamadalina@staffuns.ac.id

Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci: Constitutional Court; Political Party ; Dissolution;</p> <p>Vol. 8 No. 3 2024</p>	<p><i>Since this authority was given to the constitutional court, the Constitutional Court itself has never tried a case regarding the dissolution of a political party. Seeing this situation, there is an assumption that authority is useless, which is considered reasonable considering the cases of KKN that mostly happen to a political party, but because of the pretext that the "ideology" of political parties is in line with Pancasila, it is not followed up. Another problem also arises in the Act on the procedure for dissolving political parties which specializes only certain people who can become applicants, namely the government, the urgency to overcome this problem can be seen that it is the support of political parties that makes most of the "government" categories able to occupy their positions. The approach method used in this study is a normative juridical approach, because the problem to be studied has to do with the authority of the Constitutional Court and the philosophical, juridical, and sociological basis of the position and authority of the Constitutional Court in the dissolution of political parties in Indonesia. From a juridical perspective, of course, it is explained how the procedure for the dissolution of a political party is explained, in practice it cannot be said to be in line, nor can it be said otherwise, given that this authority has not been used. Another perspective also looks at the reasons the constitutional court has not tried cases related to the dissolution of political parties.</i></p>

PENDAHULUAN

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus pembubaran partai politik. Kewenangan yang sesungguhnya krusial karena dapat menjadi kontrol dan pembatas terhadap partai politik agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang berpotensi menyebabkan gaduh dalam kehidupan bernegara.

Kewenangan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK), belum sekalipun kewenangan yang diberikan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 ini dijalankan. Bukan karena MK enggan membubarkan partai politik, melainkan perkara pembatasan mengenai siapa yang dapat menjadi pemohon yang terdapat dalam Pasal 68 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK menjadikan kewenangan ini tidak berguna.

Ketentuan Pasal 68 Ayat (1) tersebut dengan jelas menyatakan bahwa pemohon untuk perkara pembubaran partai politik di MK adalah pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri atau Jaksa Agung. Pada tataran teknis, Pasal 3 Ayat (1) Peraturan MK Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik mempertegas hal itu bahwa pemohon dalam pembubaran partai politik adalah pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau menteri yang ditugasi oleh presiden. Ketentuan yang menempatkan pemerintah sebagai pemohon tunggal dalam pembubaran partai politik ini menjadi semacam tembok kokoh yang melindungi partai politik. Pemerintah sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke MK akan sulit mengambil sikap karena selalu terjebak dalam situasi *conflict of interest*. Pemerintah, dalam hal ini presiden, berada pada posisi yang serba salah. Mengajukan permohonan pembubaran partai pendukung, maka akan dianggap pengkhianat, bahkan berpotensi menyebabkan terjadinya pemakzulan bila partai koalisi memiliki kursi mayoritas di parlemen. Sebaliknya, bila mengajukan permohonan pembubaran partai oposisi, presiden akan dianggap melakukan pembungkaman dan anti kritik, sekalipun partai tersebut memang benar-benar telah melakukan kejahatan terhadap negara.

Apabila merujuk pada UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mekanisme pembubaran partai justru lebih rumit. Sebelum permohonan pembubaran partai politik diajukan ke MK, berdasarkan Pasal 48 Ayat (3), partai yang melanggar peraturan perundang-undangan terlebih dahulu dikenai sanksi pembekuan sementara. Jika melanggar lagi dalam masa pembekuan, baru dibubarkan melalui putusan MK atas permohonan dari pemerintah.

Di tengah kerumitan pengajuan permohonan pembubaran partai politik ke MK, kejahatan seperti halnya korupsi yang diduga melibatkan partai politik terjadi secara terus-menerus. Tidak sedikit petinggi partai yang terjerat korupsi dan telah diputus bersalah oleh pengadilan. Beberapa di antaranya mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq, mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan

Suryadharma Ali, mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, dan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

Selain itu, korupsi berjamaah yang dananya diduga mengalir ke kas partai tertentu juga sudah berulang kali terjadi. Tentu masih jelas dalam ingatan bagaimana dana korupsi E-KTP mengalir ke banyak nama anggota DPR sebagaimana yang disebut dalam surat dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Di mana uang haram itu juga diduga mengalir ke partai politik. Sayangnya, proses penegakan hukum terhenti sampai ke individu pelaku, sementara dugaan keterlibatan partai politik hilang bak ditelan bumi karena tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban partai politik. Partai politik yang terlibat dalam kegiatan ilegal atau korupsi sistemik dapat menghadapi pembubaran. Professor Casal Bértoa seorang ahli *Comparative Politics* Inggris berpendapat bahwa “*In several post-communist countries, parties have been dissolved due to their involvement in systematic corruption or other illegal activities that undermine the democratic process*” (Casal Bértoa, 2014 : 302).

Jauh sebelumnya, korupsi Hambalang yang terjadi sepuluh tahun silam juga menyeret banyak nama dari partai yang berkuasa kala itu. Tidak jauh berbeda, pertanggungjawabannya pun hanya terhenti sampai individu anggota partai. Sementara sikap partai politik tidak lebih hanya menonaktifkan kadernya untuk sementara waktu yang setelah selesai menjalani hukuman pun kembali direkrut oleh partai yang bersangkutan.

Hal ini merefleksikan dua sebab, yaitu regulasi pembubaran partai politik berisi alasannya terbatas pada hal yang terkait dengan melawan ideologi, konstitusi, pemohonnya hanya terbatas pada pemerintah dan Mahkamah konstitusi yang belum melihat adanya urgensi pembubaran partai politik. Berkenaan dengan alasan pembubaran, kenyataannya di Indonesia sekarang ini secara formal, tidak ada lagi partai politik yang berani melawan ideologi Pancasila, UUD NRI 1945, dan NKRI (Puspitasari Dkk. 2016 : 545).

METODE PENELITIAN (OPTIONAL)

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, karena masalah yang akan diteliti ada hubungannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan dasar filosofis, yuridis, maupun sosiologis tentang kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik di Indonesia..

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dimana obyek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta tingkah laku individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 41-42).

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian hukum yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), serta pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 133). Penulis dalam membuat penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*Comparative approach*).

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum (bahan hukum primer dan sekunder) dengan menyesuaikan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori yang berhubungan dengan penelitian hukum yang akan dikaji.

Teknik analisis dalam penelitian hukum ini bersifat kualitatif atau nonstatistik. Penelitian ini menggunakan metode silogisme bersifat deduksi didasari dari pengajuan premis mayor, selanjutnya diajukan premis minor. Menurut Philipus M. Hadjon yang dikutip Peter Mahmud Marzuki dijelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 53).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Suatu konstitusi merupakan sebuah sistem hukum, tradisi, dan konvensi yang kemudian membentuk suatu sistem konstitusi atau ketatanegaraan suatu negara. Suatu sistem ketatanegaraan mencerminkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam hukum

ketatanegaraan. Fungsi-fungsi tersebut di antaranya adalah pembentukan fungsi lembaga, pembagian kewenangan, dan pengaturan batas-batas di antara jabatan satu sama lain, serta hubungan antara jabatan dan warga negara. Ketiga fungsi tersebut, yakni fungsi pembentukan, pembagian, dan pengaturan merupakan fungsi-fungsi mengoperasikan sebuah sistem ketatanegaraan berdasarkan norma-norma, aturan-aturan konstitusi, serta prinsip-prinsip konstitusionalisme dan negara hukum dalam suatu konstitusi. (Hoesein, 2009 : 26).

Dalam Mahkamah Konstitusi inilah, konstitusi dijamin sebagai hukum tertinggi yang dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, yang dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dilengkapi dengan lima kewenangan. Lima kewenangan Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu (i) menguji konstitusionalitas undang-undang (ii) memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga Negara, (iii) memutus perselisihan hasil pemilihan umum, (iv) memutus pembubaran partai politik, dan satu kewajiban yaitu (v) memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tentang tuduhan Presiden dan Wakil Presiden melanggar hukum atau tidak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Darmadi, 2020 : 1091).

Kewenangan Pertama, melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan ini mencakup pengujian formil terkait prosedur pembentukan undang-undang dan pengujian materiil terkait isi atau norma undang-undang. MK dapat menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika terbukti bertentangan.

Kewenangan Kedua, MK berwenang memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Sengketa yang dapat diajukan harus berkaitan dengan kewenangan konstitusional lembaga negara, bukan sengketa administratif atau keperdataan. Kewenangan ini bertujuan untuk menjaga checks and balances antar lembaga negara.

Kewenangan Ketiga, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah. Kewenangan ini meliputi penyelesaian sengketa antara peserta pemilu dengan

penyelenggara pemilu terkait hasil penghitungan suara yang dapat mempengaruhi hasil akhir pemilihan.

Kewenangan keempat adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. MK bertugas menilai apakah terbukti atau tidak dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden. Putusan MK menjadi dasar bagi DPR untuk mengusulkan pemberhentian kepada MPR.

Kewenangan kelima adalah membubarkan partai politik. MK dapat membubarkan partai politik jika ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Kewenangan ini bertujuan untuk melindungi eksistensi NKRI dan mencegah penyalahgunaan kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme. Batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yudisial merupakan bentuk terselenggaranya sistem perimbangan kekuasaan diantara lembaga negara (checks and balances) ((Darmadi, 2020 : 1098).

Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal dan penjaga agar konstitusi ditaati dan dilaksanakan secara konsisten, serta mendorong dan mengarahkan proses demokratisasi berdasarkan konstitusi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi berperan ' sebagai penafsir tunggal dan tertinggi atas Undang-Undang Dasar, yang direfleksikan melalui putusan-putusan sesuai dengan kewenangannya. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, proses penjaminan demokrasi yang konstitusional diharapkan dapat diwujudkan melalui proses penjabaran dari empat kewenangan konstitusional dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi serta penyelesaian persengketaan yang bersifat konstitusional dan dapat diselesaikan secara demokratis (Hikmah, 2017 : 127).

Jika dihubungkan dengan proses legislasi di Indonesia yang menjadi kewenangan dari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang juga sebagai lembaga politik. Maka diperlukan suatu lembaga di luar lembaga politik sebagai neutralizer (penetralisir) yang berwenang untuk menilai apakah undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif

dalam hal ini Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak melanggar hak asasi manusia dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hirarkinya. Disinilah peran dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman yang baru dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai *neutralizer*. Di mana salah satu wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Marwan, 2013 : 314)

Kewenangan pembubaran partai politik sebelumnya dilimpahkan oleh Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur secara umum mengenai perihal pembubaran partai politik yang menjadi domain kewenangan Mahkamah Konstitusi. Di Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus pembubaran partai politik. Ketentuan tersebut memiliki pengertian bahwa sesungguhnya hanya Mahkamah Konstitusi yang diberikan kewenangan secara absolut sebagai satu-satunya kekuasaan kehakiman yang berwenang melakukan pembubaran partai politik di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mekanisme pembubaran Partai Politik dalam Bagian Kesepuluh, dari Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 ayat (2). Didalam rangkaian Pasal-pasal tersebut, ditentukan bahwa pihak yang dapat menjadi pemohon untuk perkara pembubaran partai politik itu adalah Pemerintah, bukan pihak lain. Misalnya, partai politik lain tidak berhak untuk mengajukan tuntutan pembubaran partai politik lain maupun subjek hukum lainnya.

2. URGENSI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUBARKAN PARTAI POLITIK

Sekedar sebagai gambaran sejak 2003 hingga 31 Desember 2023, Mahkamah Konstitusi menerima sebanyak 3.631 perkara dengan rincian sebanyak 3.580 perkara telah diputus (98,6%) dan sebanyak 51 perkara masih dalam proses persidangan (1,4%). Dari jumlah tersebut, jika dipilah berdasarkan kewenangan, perkara PUU sebanyak 1.790 perkara (49%); perkara SKLN sebanyak 29 perkara (1%); perkara PHPU Legislatif dan

Presiden/Wakil Presiden 676 perkara (19%); serta perkara PPHU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.136 perkara (31%).

Berkenaan dengan pemberian peran tunggal kepada pemerintah sebagai pemohon pembubaran partai politik juga dirasa bermasalah jika dibenturkan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan dikhawatirkan dapat menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Sebagai contoh, bukan tidak mungkin pemerintah melindungi partai politik pemerintah yang terindikasi bermasalah, ataupun sebaliknya pemerintah mengusulkan pembubaran partai politik yang menjadi lawan dari partai politik pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diketahui bahwa pembubaran partai politik pada dasarnya diyakini sebagai sebuah mekanisme untuk melakukan pengawasan terhadap partai politik. Biasanya tindakan pembubaran partai politik merupakan tindak lanjut bagi partai politik yang melanggar suatu larangan yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan atau konstitusi.

Dalam laporan survei yang dilakukan oleh European Commission for Democracy through Law yang biasa disebut sebagai Venice Commission, mengenai pengaturan larangan dan tindakan pengawasan terhadap partai politik di 40 negara yang merespons pengisian 'questionnaire' yang diajukan, diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Kegiatan partai politik dimanapun selalu dijamin atas dasar prinsip kebebasan berserikat (*party activities everywhere are guaranteed by the principle of freedom of association*);
2. Secara umum terdapat kesamaan pandangan di semua negara bahwa terhadap partai politik yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dijatuhi sanksi berupa tindakan pelarangan/pembekuan atau pembubaran (*there is possibility to sanction political parties that do not respect a certain set of rules, through prohibition and dissolution of political parties, in a number of countries which answered the questionnaire*);
3. Prosedur yang berkenaan dengan tindakan pembatasan terhadap kegiatan partai-partai politik itu menunjukkan besarnya kepedulian dan tanggung jawab para pejabat yang berwenang di negara-negara yang bersangkutan dalam menghormati prinsip-prinsip kebebasan berserikat (*the procedure regarding measures restricting the*

activities of the political parties show the authorities' concern to respect the principle of freedom of association). (Terdapat dalam Dokumen CDL sruveri *Questionnaire*)

Selain berkenaan dengan perluasan alasan pembubaran partai politik sebagaimana diuraikan diatas, perluasan permohonan dalam aspek “pemohon” pembubaran partai politik menjadi suatu hal yang juga penting untuk kita pertimbangkan dalam upaya mewujudkan sistem yang lebih demokratis. Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan jelas bahwa pemohon untuk perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi adalah Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri atau Jaksa Agung. Kewenangan pemerintah untuk menjadi pemohon terkait dengan tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan UUD NRI 1945 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengupayakan tegaknya UUD beserta segala peraturan perundang undangan itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hukum.

Oleh karena itu, jika suatu partai politik dinilai oleh Pemerintah telah melanggar Undang-Undang Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adalah tanggung jawab pemerintah untuk mengambil inisiatif guna membubarkan partai politik yang bersangkutan menurut prosedur hukum yang berlaku. Namun permasalahan berikutnya adalah kaitannya dengan apabila partai politik pemerintah yang bermasalah.

Jika hal ini terjadi, tentu akan menimbulkan potensi conflict of interest antara pemerintah dan partai politik bersangkutan yang berujung pada “ketidakmungkinan” pemerintah mengambil inisiatif untuk mengusulkan pembubaran terhadap partai politiknya sendiri. Apabila itu benar terjadi, tentu hal ini menciderai nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia.

Partai politik yang berkuasa itu pada pokoknya adalah partai politik yang memenangkan pemilihan umum (pemilu) dan menjadi partai pemerintah (governing party). Untuk mempertahankan posisi dan kepentingannya sebagai partai politik pemerintah, pemenang pemilu, partai dan pemerintah yang bersangkutan tentu berusaha keras menjegal saingannya dengan cara menuntut partai politik yang bersangkutan agar dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pembubaran partai politik tidak boleh diputuskan sendiri oleh Pemerintah, melainkan harus ditetapkan dengan putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi dan juga keterlibatan masyarakat dalam menilai dan berpartisipasi.

Keterlibatan perseorangan/kelompok masyarakat sebagai pemohon pembubaran partai politik tentu menjadi hal yang relevan dalam upaya mewujudkan sistem pemilu yang demokratis. Di dalam sistem pemilu yang demokratis, rakyat diposisikan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi termasuk dalam kehidupan berpolitik. Dengan kata lain, keterlibatan rakyat secara aktif dalam hal pengawasan dan evaluasi terhadap partai politik menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat menafikan. Pada hakekatnya masyarakat merupakan pemilik suara dalam pemilu. Jika kepentingan tersebut menjadi terganggu karena adanya pelanggaran pemilu oleh partai politik, suara masyarakat dalam pemilu dimanipulasi, dan suara tersebut diperoleh dengan cara yang tidak fair serta melanggar UU Pemilu, maka sudah seharusnya masyarakat dilibatkan sebagai pemohon dalam pembubaran partai politik.

Demikian kewenangan pembubaran partai politik yang akan digunakan akan membentuk sebuah urgensi sebagai berikut.

1. Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas konsitusional. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga tinggi negara yang bertugas menjaga konstitusi, memiliki peran krusial dalam proses pembubaran partai politik. Kewenangannya dalam hal ini mencerminkan prinsip checks and balances dalam sistem demokrasi. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga gerbang demokrasi, memastikan bahwa partai-partai politik beroperasi dalam batas-batas konsitusional. Urgensi pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi terutama terletak pada kebutuhan untuk menjaga integritas konsitusional negara. Partai-partai yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dapat mengancam fondasi negara hukum. Konsitusionalisme demokratis memerlukan mekanisme untuk melindungi dirinya dari mereka yang akan menggunakan proses demokratis untuk menghancurkan demokrasi itu sendiri.
2. Objektivitas dan Netralitas. Pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi, bukan oleh badan eksekutif atau legislatif, menjamin tingkat objektivitas dan netralitas yang lebih tinggi. Ini penting untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan politik. Keputusan untuk membubarkan partai politik harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang ketat, bukan pada kepentingan politik jangka pendek.

3. Perlindungan terhadap Hak-hak Fundamental. Pembubaran partai politik dapat dilihat sebagai cara untuk melindungi hak-hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Partai-partai yang mengadvokasi penghapusan hak-hak ini dapat dibubarkan untuk melindungi sistem hak asasi manusia secara keseluruhan. Pembatasan terhadap partai-partai anti-demokratis dapat dibenarkan sebagai cara untuk melindungi 'demokrasi yang berkesinambungan' - yaitu, sistem yang memungkinkan pergantian kekuasaan yang damai dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas.
4. Menjaga Stabilitas Sistem Politik Mahkamah Konstitusi, melalui kewenangannya untuk membubarkan partai politik, berperan dalam menjaga stabilitas sistem politik. Partai-partai yang mengancam keamanan nasional atau integritas teritorial negara dapat dibubarkan untuk mencegah destabilisasi.
5. Proses Hukum yang Adil Keterlibatan Mahkamah Konstitusi menjamin bahwa proses pembubaran partai politik akan melalui proses hukum yang adil dan transparan. Ini penting untuk menjaga legitimasi keputusan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Proses peradilan di Mahkamah Konstitusi memberikan forum netral di mana argumen untuk dan melawan pembubaran dapat didengar dan dievaluasi secara adil.
6. Menjaga Pluralisme Politik. Meskipun terdengar kontradiktif, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik sebenarnya dapat melindungi pluralisme politik dalam jangka panjang. Dengan membubarkan partai-partai yang mengancam sistem demokrasi, Mahkamah menjaga agar arena politik tetap terbuka bagi berbagai pandangan yang beroperasi dalam batas-batas konstitusional.
7. Pencegahan, Keberadaan mekanisme pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pencegahan. Partai-partai politik akan lebih berhati-hati untuk tidak melanggar batas-batas konstitusional, mengetahui bahwa konsekuensi terburuk adalah pembubaran.
8. Mengatasi Krisis Konstitusional, Dalam situasi krisis konstitusional, di mana partai politik mengancam untuk mengubah tatanan konstitusional secara fundamental,

Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai penengah dan penjaga terakhir konstitusi.

9. Evolusi Demokrasi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini mencerminkan evolusi pemahaman kita tentang demokrasi. Ini menunjukkan pengakuan bahwa demokrasi bukan hanya tentang aturan mayoritas, tetapi juga tentang menjaga nilai-nilai fundamental dan hak-hak minoritas.

Urgensi pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi terletak pada kebutuhan untuk menyeimbangkan prinsip-prinsip demokrasi dengan perlindungan terhadap ancaman yang dapat menghancurkan sistem demokratis itu sendiri. Ini adalah mekanisme penting namun sensitif yang harus digunakan dengan sangat hati-hati. Pembubaran partai politik adalah pedang Damocles yang harus ada di atas kepala mereka yang ingin menghancurkan demokrasi konstitusional, tetapi pedang ini harus digunakan dengan sangat jarang dan hanya dalam kasus-kasus yang paling ekstrem.

3. PERBANDINGAN REGULASI PEMBUBARAN PARTAI POLITIK TURKI

Kesamaan Historis. Baik Indonesia maupun Turki memiliki sejarah panjang dalam transisi dari rezim otoriter menuju demokrasi. Keduanya menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan stabilitas politik dengan kebebasan berpolitik. Studi komparatif dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kedua negara menangani warisan otoritarianisme dalam konteks demokratisasi. Indonesia dan Turki sama-sama negara dengan mayoritas penduduk Muslim, namun memiliki pendekatan berbeda terhadap peran agama dalam politik. Indonesia menganut prinsip Pancasila yang mengakui keberagaman agama, sementara Turki secara konstitusional adalah negara sekuler. Membandingkan bagaimana kedua negara menangani partai-partai berbasis agama dapat memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika antara agama dan politik di negara-negara Muslim.

Turki memiliki sejarah panjang dalam pembubaran partai politik, terutama yang dianggap mengancam prinsip sekularisme atau integritas teritorial negara. Indonesia, meskipun memiliki mekanisme hukum untuk pembubaran partai, jarang menerapkannya. Membandingkan kedua negara dapat memberikan wawasan tentang efektivitas dan implikasi dari kebijakan pembubaran partai. Selain itu, Baik di Indonesia maupun Turki,

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk membubarkan partai politik. Namun, praktik dan interpretasi wewenang ini berbeda di kedua negara. Studi komparatif dapat mengungkapkan bagaimana perbedaan dalam struktur dan fungsi Mahkamah Konstitusi mempengaruhi pendekatan terhadap pembubaran partai.

Pembubaran partai politik di Indonesia dan Turki memiliki beberapa perbedaan signifikan. Pertama, dari segi dasar hukum, Indonesia mendasarkan pada UU No. 2/2008 tentang Partai Politik dan UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sementara Turki berpedoman pada Article 68 dan 69 Konstitusi 1982 serta UU No. 6216/2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, kedua negara memberikan kewenangan pembubaran partai politik kepada Mahkamah Konstitusi.

Alasan utama pembubaran di Indonesia meliputi pertentangan dengan Pancasila, ancaman terhadap NKRI, pelanggaran UUD 1945, dan kegiatan terlarang. Sedangkan di Turki, alasan pembubaran mencakup pelanggaran prinsip sekularisme, ancaman terhadap integritas teritorial, pelanggaran HAM, dan dukungan terhadap terorisme. Frekuensi pembubaran juga berbeda, di mana Indonesia sangat jarang melakukannya (belum terjadi pasca reformasi), sementara Turki relatif sering sejak 1960-an.

Proses pengajuan pembubaran di Indonesia dilakukan oleh pemerintah, sedangkan di Turki diajukan oleh Kejaksaan Agung atas permintaan Kementerian Dalam Negeri atau partai politik lain. Fokus ideologis pembubaran di Indonesia adalah Pancasila dan NKRI, sementara Turki lebih menekankan pada sekularisme dan integritas teritorial.

Dampak politis pembubaran partai di Indonesia relatif minimal, berbeda dengan Turki yang signifikan dan sering mempengaruhi dinamika politik. Tingkat kontroversi di Indonesia rendah, sedangkan di Turki tinggi dan sering dianggap sebagai alat politik. Partai yang paling berisiko di Indonesia adalah yang berbasis agama ekstrim atau separatis, sementara di Turki adalah partai Pro-Kurdi atau Islamis.

Dalam hal sanksi administratif, Indonesia menerapkan peringatan tertulis sebelum pembubaran, sedangkan Turki mencabut bantuan negara. Peran pengadilan lain di Indonesia tidak ada, sementara di Turki pengadilan umum dapat memberikan sanksi sebelum pembubaran. Implikasi internasional pembubaran partai di Indonesia tidak terlalu berpengaruh, berbeda dengan Turki yang signifikan, terutama dalam hubungannya dengan Uni Eropa. Partai-partai yang mempromosikan ideologi ekstrem atau radikal yang

dianggap berbahaya bagi stabilitas negara dapat menghadapi pembubaran. (Bourne, A, 2018 : 23).

KESIMPULAN

Pembubaran partai politik di Indonesia telah mengalami evolusi signifikan dari era kolonial hingga era reformasi. Tercatat terdapat pembubaran partai politik selama periode waktu itu dengan berbagai alasan seperti gerakan yang bertentangan dengan dasar negara seperti SI dan PKI. Pada masa kolonial dan awal kemerdekaan, pembubaran partai politik dilakukan oleh eksekutif. Melihat hal ini terdapat beberapa problematika

1. Meskipun regulasi telah ditetapkan dengan jelas, sejak pembentukan Mahkamah Konstitusi hingga saat ini belum pernah terjadi kasus pembubaran partai politik yang sampai pada tahap putusan final.
2. Menjadi perhatian adalah pemohon yang hanya bisa pemerintah yang mana dinilai sangat bisa melindungi kepentingan suatu golongan atau kelompok tertentu dan bisa berakibat pada situasi politik terlebih lagi yang menjadi termohon adalah partai penguasa.

Mekanisme pembubaran partai politik merupakan langkah ekstrem yang jarang ditempuh dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, pasca era reformasi tidak ada partai politik yang terbukti melakukan kegiatan separatis atau mengancam dasar negara. Urgensi ini dapat dilihat dari beberapa aspek

1. Perlindungan Konstitusi
2. Menjaga Stabilitas Politik
3. Penegakan Hukum.

Perbandingan dengan praktik di Turki menunjukkan bahwa pembubaran partai politik dapat memiliki dampak signifikan terhadap lanskap politik suatu negara. Di Turki, beberapa partai politik telah dibubarkan atas dasar pelanggaran prinsip sekularisme atau ancaman terhadap integritas negara. Pengalaman Turki ini memberikan perspektif penting bagi Indonesia dalam memahami potensi dampak dan konsekuensi dari pembubaran partai politik. Alasan umum pembubaran partai politik dapat mencakup pelanggaran ideologi negara, ancaman terhadap kedaulatan nasional, atau aktivitas yang bertentangan dengan konstitusi. Namun, penting untuk dicatat bahwa pembubaran partai politik harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan hanya sebagai upaya terakhir, mengingat implikasinya yang besar terhadap sistem demokrasi.

SARAN

1. Perlu perluasan pihak yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik, tidak hanya terbatas pada pemerintah. Kriteria pembubaran partai politik harus diperjelas dan diperinci untuk menghindari penafsiran yang subjektif.
2. Revisi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk Memperluas pihak pemohon pembubaran partai politik, Menyusun kriteria rinci alasan pembubaran partai politik dan Mengembangkan mekanisme peringatan berjenjang serta dilakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas partai politik.
3. Kepada pihak berkepentingan, seperti DPR dan Pemerintah harus melakukan inisiasi revisi UU Nomor 24 Tahun 2003, Melakukan studi komparatif praktik di negara lain. Libatkan akademisi dan masyarakat sipil dalam revisi. Kepada Mahkamah Konstitusi haruslah menyusun peraturan rinci tentang prosedur dan kriteria pembubaran dan melaksanakan tugas pengadilan sesuai dengan amanat Undang – Undang.

DAFTAR PUSTAKA

Journals:

- Bértoa, F., & van Biezen, I. (2014). *Party regulation and party politics in post-communist Europe*. *East European Politics*, 30(3), 295-314.
- Darmadi, N. S. (2020). Kedudukan Dan wewenang mahkamah konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum*, 28(2), 1088. <https://doi.org/10.26532/jh.v28i2.9783>
- Hikmah, M. (2017). Mahkamah Konstitusi dan penegakan Hukum Dan Ham di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 35(2), 127. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol35.no2.1463>
- Hoesein, Z. A. (2009). *Judicial review di Mahkamah Agung Ri: Tiga dekade pengujian peraturan perundang-undangan*. RajaGrafindo Persada.
- Isra, S. (2015). Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan mahkamah konstitusi. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(1), 17. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.17-30>
- Marwan HSB, A. (2013). Mahkamah Konstitusi Sebagai neutralizer TERHADAP Lembaga Politik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(3), 315. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.62>

Puspitasari, S. H., Mandasari, Z., & Nugraha, H. S. (2016). Urgensi Perluasan permohonan pembubaran Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(4), 552–575. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art2>

Authored Books:

Apter, D. E. (1987). *Pengantar Analisa Politik*. LP3ES.

Bourne, A. (2018). *Democratic Dilemmas: Why Democracies Ban Political Parties*. Routledge.

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Legal Documents

UUD NRI 1945

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik